



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 97 TAHUN 2022
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022 -2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2018 – 2022 telah memasuki periode akhir dari rangkaian *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 -2026;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat

- II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - h. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Repormasi Birokrasi 2010-2025;
 - i. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 - j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- m. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
- n. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
- o. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
- p. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 -2026

1

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Blitar sebagai unsur pembantu Walikota Blitar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah upaya perbaikan birokrasi pada delapan area pengungkit meliputi : manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pasal 2

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 -2026 merupakan dokumen rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pencapaian reformasi birokrasi kota blitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;

- c. analisis lingkungan dan isu strategis pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022-2026;
 - d. sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi 2022-2026;
 - e. manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi 2022 – 2026; dan
 - f. penutup.
- (3) *Road Map* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan kolaboratif melibatkan seluruh penyelenggara reformasi birokrasi beserta pemangku kepentingan yang terdiri dari :

- a. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar;
- b. Tim Reformasi Birokrasi PD;
- c. Agen Perubahan PD;
- d. Akademisi dan masyarakat pemerhati Reformasi Birokrasi; dan
- e. Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar

Pasal 4

- (1) PD pengampu (*leading sector*) area perubahan yang merupakan bagian dari kelompok kerja area perubahan pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan :
- a. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala pada PD pelaksana reformasi birokrasi;

- b. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Setda Kota Blitar sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar .
- (2) Tim Reformasi Birokrasi PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan :
- a. menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi PD;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD dengan PD pengampu (*leading sector*) dan/atau Sekretariat Reformasi Pemerintah Kota Blitar;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD secara berkala;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD secara berkala; dan
 - e. melaksanakan pelaporan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Setda Kota Blitar sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar.
- (3) Agen Perubahan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan :
- a. menginisiasi ide-ide perubahan dan memfasilitasi upaya- upaya perubahan bersama Tim Reformasi Birokrasi PD; dan

2

- b. membantu percepatan informasi dan komunikasi yang terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi ke dalam dan ke luar PD.
- (4) Akademisi dan masyarakat pemerhati Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dapat memberikan masukan kebijakan, kritik, dan saran pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (*online*) kepada Bagian Organisasi Setda Kota Blitar sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar untuk dibahas dengan tim reformasi birokrasi Pemerintah Kota Blitar beserta tim reformasi birokrasi PD.
- (5) Sekretariat Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, menjalankan fungsi sebagai *unit help desk* yang membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan :
- a. menampung data dan informasi yang berkaitan dengan masukan kebijakan, saran, dan kritik atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diterima baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (*online*);
 - c. memfasilitasi publikasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 - d. menjalankan fungsi sebagai penghubung antar unsur penyelenggaraan Reformasi Birokrasi baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (*online*).

Pasal 5

Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2018 – 2022 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 10 November 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 10 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H
NIP.19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 97 TAHUN 2022
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 -2026

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022 -2026

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Salah satu prasyarat utama dari terciptanya pembangunan nasional yang berkualitas adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintah yang baik, maka dibutuhkan reformasi birokrasi yang berkelas dan efektif. Birokrasi yang baik, bersih, sederhana, dan fleksibel, serta didukung oleh proses tata kelola yang cepat dan SDM aparatur yang berkualitas akan menghasilkan pelayanan publik yang prima dan tentunya berdampak baik pada pencapaian agenda pembangunan nasional.

Berdasarkan hal di atas, ini menjadi tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah. Salah satu cara yang tepat untuk dapat mengidentifikasi tantangan tersebut dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu dengan adanya *public complaint* baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media massa) (Chazienul Ulum, 2018: 4). Selain itu, perlu juga penguatan kelembagaan melalui sumber daya organisasi khususnya sumber daya aparatur. Mengingat birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sedarmayanti, 2009: 67). Selain itu juga, karena konsep birokrasi pada dasarnya menurut Henry Mintzberg (1979) menitikberatkan terhadap sumberdaya yang dimiliki yaitu melalui penataan pegawai dan struktur dari sebuah organisasi yang terdapat dalam pemerintahan. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya aparatur yang berkualitas serta perlu adanya sebuah reformasi tata kelola serta tata budaya birokrasi yang لازم disebut dengan reformasi birokrasi.

Oleh karena itu, melalui Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, perencanaan tata kelola reformasi birokrasi terbagi dalam tiga fase Road Map Reformasi Birokrasi yang tersusun secara sistematis dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun. Hal ini, dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dapat berjalan efektif dan efisien serta berkelanjutan. Pada fase ini, reformasi birokrasi telah menginjak periode ketiga atau terakhir, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi periode 2022-2026, setelah periode sebelumnya telah terlaksana dengan baik. Pada fase akhir ini, pencapaian reformasi birokrasi diharapkan mewujudkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) dengan watak birokrasi yang memberikan pelayanan publik semakin berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan arus perkembangan reformasi birokrasi negara-negara di dunia yang mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan prima dalam kinerja pemerintahannya.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar 2022-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagai rencana teknis dan detail mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima. Dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi tersebut, dilakukan dengan cara memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi keinginan dimaksud dengan berfokus pada delapan area perubahan.

Road Map Reformasi Birokrasi periode 2022-2026 mengedepankan asas fokus dan prioritas. Fokus berarti upaya reformasi birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Sedangkan, prioritas dimaksudkan bahwa Pemerintah Kota Blitar akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi

pada periode sebelumnya (periode 2019-2021) menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya. Sehingga, pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi periode 2022-2026 ini merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.

Merujuk pada pencapaian periode sebelumnya, dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Mengoptimalkan fungsi tim Reformasi Birokrasi internal, assessor, dan tim penilai internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi, serta memastikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara maksimal dan tercipta perbaikan berkelanjutan dalam proses pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Merumuskan pola *change management* yang sesuai dengan karakteristik, Pemerintah Kota Blitar dan perangkat daerahnya, terutama agar peran agen perubahan dapat lebih optimal dan pemahaman pelaksanaan RB dapat merata internalisasinya pada setiap individu (terbentuk *mindset* dan *culture set* budaya kinerja). Hal ini sebagai upaya agar pelaksanaan RB lebih efektif dalam memperbaiki tata kelola internal, mewujudkan hasil nyata dan menjawab kebutuhan *stakeholder*;
3. Optimalisasi area Deregulasi Kebijakan dengan menyusun peta keterkaitan kebijakan dan mengoptimalkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Blitar mampu berkontribusi dalam memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat;
4. Melakukan Penyederhanaan Birokrasi yang berpedoman Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (*agile*), dan profesional;
5. Menyusun peta proses bisnis secara menyeluruh dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis berkala untuk memastikan pencapaian kinerja berjalan secara optimal;
6. Optimalisasi penerapan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
7. Optimalisasi pengelolaan sistem manajemen SDM dengan menindaklanjuti pemanfaatan hasil *Assessment* sebagai dasar pengembangan karir

2

individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai dan melaksanakan pemetaan talenta pegawai dengan baik dan menyeluruh

8. Mempertahankan dan meningkatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 12 kali berturut-turut terhadap laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK RI;
9. Melaksanakan penyempurnaan pencapaian indikator program MCP (*monitoring center for prevention*)
10. Optimaslisasi implementasi kebijakan pengawasan internal, terutama dalam hal penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, *Whistle Blowing System*, benturan kepentingan serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan mengoptimalkan peran APIP sebagai *Quality Assurance and Consulting* kaitannya dengan keuangan dan kinerja;
11. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan implementasi pemberian kompensasi apabila layanan tidak sesuai standar secara merata, menindaklanjuti hasil penilaian survei kepuasan masyarakat secara berkelanjutan dan mendorong inovasi pelayanan agar mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat serta memperkuat integritas penyedia layanan;
12. Meningkatkan pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja yang strategis sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Blitar.

Secara umum, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar berisi uraian mengenai capaian pelaksanaan reformasi birokrasi periode sebelumnya berisi tentang upaya, hasil dan dampaknya, analisis lingkungan dan isu strategis berisi gambaran lingkungan birokrasi saat ini dan isu strategis yang dihadapi, sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan

1

- Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

l

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Repormasi Birokrasi 2010-2025;
 - i. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 - j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 - m. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
 - n. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

- o. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
- p. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

3. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan penyusunan *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026 sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan;
- BAB II Evaluasi Pencapaian Reformasi Birokrasi Kota Blitar Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021;
- BAB III Analisis Lingkungan dan Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026;
- BAB IV Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026;
- BAB V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 – 2026;
- BAB VI Penutup.

BAB II

EVALUASI PENCAPAIAN REFORMASI BIROKRASI KOTA BLITAR TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

1. CAPAIAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BLITAR

Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan program Reformasi Birokrasi periode 2018-2021 dengan baik. Selanjutnya, sebagai wujud *continuous improvement* Reformasi Birokrasi, maka akan dilakukan program Reformasi Birokrasi tahap selanjutnya dalam periode 2022-2026. Capaian implementasi 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi Kota Blitar pada periode 2018-2021 adalah sebagai berikut:

a. Manajemen Perubahan

1) Tim Reformasi Birokrasi

Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi, namun belum melaksanakan tugas sepenuhnya sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi, baik dalam hal tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja maupun hasil kerja.

2) Road Map Reformasi Birokrasi

Road Map Reformasi Birokrasi telah disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2018-2022. *Road Map* yang disusun telah mencakup 8 area perubahan dan *quick wins*, namun belum sepenuhnya unit kerja di Pemerintah Kota Blitar dilibatkan dalam penyusunan dan mendapatkan sosialisasi.

3) Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi di Kota Blitar dari Tahun 2018 – 2021 ditujukan kepada 10 (sepuluh) OPD sampling penerapan reformasi birokrasi yang ada. Namun demikian, tim reformasi birokrasi Kota Blitar tetap memberikan arahan bahwa seluruh OPD wajib menerapkan reformasi birokrasi dan melaporkan secara berkala ke tim kota.

4) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja

Sebagian Perangkat Daerah telah memiliki Kelompok Budaya Kerja. Belum dibentuknya sebagian besar *role model* aparatur sebagai wujud pembentukan *Agent of Change* yang menjadi teladan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Penataan Peraturan Perundang-undangan

1) Harmonisasi

Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundangan-undangan di daerah yang tidak harmonis. Namun, belum seluruhnya dilakukan revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron.

2) Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Terdapat sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan di Kota Blitar yaitu adanya rapat koordinasi atau pembahasan draft

rancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan antara Bagian Hukum Setda Kota Blitar dengan perangkat daerah inisiator maupun perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan rancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan dan naskah/keterangan akademik lainnya. Selain itu untuk mengajukan konsep peraturan perundang-undangan juga ditunjang adanya SOP pengajuan peraturan perundang-undangan dari perangkat daerah ke Bagian Hukum Setda Kota Blitar.

c. Penataan dan Penguatan Organisasi

Telah dilakukan evaluasi kelembagaan untuk menilai tugas, fungsi, dan ketepatan struktur organisasi agar tidak ada duplikasi dan tumpang tindih tugas fungsi serta kesalahan nomenklatur organisasi. Selain itu telah dilakukan evaluasi dengan menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk dapat adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Adapun penataan dilakukan agar organisasi tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran.

d. Penataan Tatalaksana

1) Proses Bisnis dan SOP

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Blitar telah dibuat, namun untuk peta proses bisnis Perangkat Daerah belum semua dijabarkan dalam SOP dan menyesuaikan dengan struktur organisasi hasil penyederhanaan organisasi.

2) *E-Government*

Pengembangan *e-government* di Kota Blitar telah dimulai dengan memanfaatkan penerapan teknologi informasi. Secara spesifik telah dikembangkan *e-procurement* untuk mendukung pengelolaan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih akuntabel. Pengembangan *e-kinerja* untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bermutu. Transformasi digital dalam pelaksanaan pelayanan bisa diterapkan di hampir seluruh perangkat daerah yang memberikan pelayanan public, seperti kecamatan kelurahan melalui aplikasi SILPUSITRON, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui aplikasi SIPAK, Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP dan Rumah Sakit Daerah. Selain itu dengan transformasi digital juga “merambah” terhadap pemasaran produk-produk UMKM Kota Blitar yang merupakan pelaksanaan tugas pokok fungsi dinas

terkait dalam hal ini melaksanakan pembinaan UMKM. Dengan beberapa terobosan dibidang digital ini maka indeks SPBE Kota Blitar dalam 8 indikator memperoleh 6 indikator dengan kualifikasi tinggi.

3) Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai implementasi dari kebutuhan informasi publik, Pemerintah Kota Blitar telah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah). Selain itu, Pemerintah Kota Blitar membuat *website* resmi dilengkapi dengan sarana pengaduan masyarakat secara online melalui <http://ulpim.blitarkota.go.id> dengan mendukung program Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) serta memperkuat kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID). Namun perlu dioptimalkan terkait proses monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

e. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

- 1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan Organisasi, Evaluasi Jabatan, Penetapan Kinerja Individu, dan Sistem Informasi Kepegawaian Perencanaan pegawai dan proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun telah disusun dan diformalkan dengan telah disusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan. Selain itu, semua kepala Perangkat Daerah telah menandatangani Pakta Integritas dan Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan pelaksana, masing-masing telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja. Namun pengembangan SDM berbasis kompetensi belum berjalan optimal keseluruhan pegawai berdasarkan dan kebutuhan pengembangan kompetensi. Sistem Informasi kepegawaian belum dioptimalkan oleh seluruh unit organisasi dengan *update* data dan sebagai bahan pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM.
- 2) Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel dan bebas KKN, Promosi jabatan. Penerapan seleksi tes CPNS yang transparan dan akuntabel melalui penggunaan *Computer Assisted Tes* (CAT) dan penerapan sistem promosi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi sudah berjalan namun belum optimal.

f

- 3) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi dan Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan dan belum sepenuhnya didukung oleh anggaran yang mencukupi. Selain itu, belum disusun Standar Kompetensi Jabatan secara keseluruhan. Adapun terkait penegakan aturan disiplin penilaian kinerja pegawai sudah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi. Sistem Informasi kepegawaian belum dioptimalkan oleh seluruh unit organisasi dengan *update* data dan sebagai bahan pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM.
- f. Penguatan Akuntabilitas
- 1) Keterlibatan Pimpinan
Seluruh pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan Renstra, Penetapan/Perjanjian Kinerja, dan memantau pencapaian kinerja secara berkala. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkan surat keputusan masing-masing perangkat daerah tentang penyusunan dokumen perencanaan tahunan, jangka menengah ataupun pendek. Selain itu dalam penyusunan dokumen tersebut kepala daerah dalam hal ini Walikota beserta Wakil Walikota senantiasa memberikan arahan diawal penyusunannya.
 - 2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Seluruh Perangkat Daerah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan berpedoman pada dokumen akuntabilitas kinerja dan pengukuran kinerja berbasis elektronik melalui DES (Daily Evaluation Sistem,) yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan BKN. Dalam penilaian kinerja ini setiap atasan harus proaktif dalam memantau kinerja bawahan.
- g. Penguatan Pengawasan
- Dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 maka beberapa langkah reformasi untuk menguatkan penguatan pengawasan yaitu:
- 1) Telah diterbitkannya SK Walikota Blitar nomor 188/386/HK/410.010.2/2017 tentang WBS di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, melalui SK ini maka diharapkan pelaksanaan WBS di Kota Blitar bisa optimal. Untuk mendukung operasional kebijakan ini maka didukung dengan adanya aplikasi WBS.

- 2) Untuk meminimalisir benturan kepentingan maka telah dilakukan sosialisasi mengenai benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
 - 3) Untuk menunjang pelaksanaan tugas APIP, maka dilakukan beberapa kegiatan peningkatan kompetensi APIP baik yang dilaksanakan secara mandiri ataupun pengiriman ke instansi lainnya.
 - 4) Untuk meminimalisir adanya gratifikasi maka setiap tahun diterbitkan edaran untuk pencegahan gratifikasi yang ditujukan kepada seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Blitar.
 - 5) Telah dibangun zona integrasi OPD dilingkungan Pemerintah Kota Blitar.
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 1) Telah diterbitkan Perwali Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksana Penyusunan SP dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Dengan diterbitkannya perwali ini maka setiap perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan standart pelayanan, maklumat layanan dan jenis layanan yang seluruhnya yang dipublish dimedia social sehingga ketentuan yang ada dalam UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public terpenuhi.
 - 2) Hasil penilaian oleh Ombudsman RI terhadap kepatuhan perangkat daerah dalam melaksanakan standart pelayanan public, memperoleh kategori tinggi dan menduduki peringkat 5 terbaik kategori kota se Indoensia.
 - 3) Untuk mengukur kinerja pelayanan maka dilakukan survey kepuasan masyarakat yang didasarkan pada Permenpan 14 Tahun 2017, dimana hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di masing masing Perangkat Daerah menunjukkan peningkatan nilai dari tahun ke tahun, namun saran masukan dari hasil survey tersebut belum dijadikan dasar atau bahan perencanaan perbaikan layanan

2. INDEKS REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BLITAR 2018 S.D 2020 BERDASARKAN EVALUASI KEMENTRIAN PAN DAN RB

Sesuai dengan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementrian PAN dan RB terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2018 sampai dengan 2020 dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indek RB Kota Blitar 2018 s.d 2020

No	Tahun	Nilai Indek RB
1.	2018	60,69
2.	2019	66,16
3.	2020	67,17

Sumber : Penilaian RB dari Kemenpan RB

Apabila kita perhatikan nilai indeks diatas, maka mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menunjukkan keberpihakan kebijakan pimpinan terhadap kinerja birokrasi.

3. HASIL/DAMPAK IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BLITAR

Gambaran umum hasil/dampak Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar periode 2018-2020 dilihat dari 3 (tiga) capaian sasaran reformasi birokrasi nasional: 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2) Birokrasi yang efektif dan efisien; dan 3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Sebagai *baseline*, maka akan diuraikan pencapaian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Blitar pada periode 2018-2020 sebagai berikut :

a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Secara umum, Pemerintah Kota Blitar telah melakukan reformasi dalam mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan akuntabel. Berbagai hal yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Blitar :

- 1) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kota Blitar selama 11 kali berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Blitar mulai tahun 2009 sampai dengan 2021;
- 2) Pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), seluruhnya telah

8

menyerahkan laporan yang dimaksud kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai wujud transparansi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah;

- 3) Pemerintah Kota Blitar sudah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan SK Walikota No.188/468/410.010.2 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Blitar dan diperkuat dengan Peraturan Walikota Blitar No. 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
 - 4) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP Kota Blitar telah bernilai B Pada tahun 2018 (63,44) dan 2019 (66,44) dari sebelumnya yang bernilai B pada tahun 2020 (67,18);
 - 5) Pemerintah Kota Blitar sarana pengaduan masyarakat secara online melalui <https://ulpim.blitarkota.go.id> dengan mendukung program Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) serta memperkuat kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID);
 - 6) Penerapan teknologi informasi di Kota Blitar sudah dimulai dengan pengembangan *e-government*. Secara spesifik telah dikembangkan *e-procurement* untuk mendukung pengelolaan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih akuntabel. Selain itu pemantapan *e-kinerja* untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bermutu, maupun beberapa aplikasi guna mendukung pelayanan kepada masyarakat.
- b. Birokrasi yang efektif dan efisien
- Dalam kaitannya dengan Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien, capaian pada periode 2018-2020 antara lain :
- 1) Semua kepala Perangkat Daerah telah menandatangani Pakta Integritas;
 - 2) Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan pelaksana, masing-masing telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
 - 3) Sebagai implementasi dari kebutuhan informasi publik, Pemerintah Kota Blitar telah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah);

9

- 4) Pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK di Tahun 2018 – 2020 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - 5) Pengukuran kinerja pemerintah daerah yang diukur melalui LPPD dari tahun 2018-2020 oleh Kementrian Dalam Negeri memperoleh predikat sangat tinggi;
 - 6) Seluruh Perangkat Daerah telah dilakukan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja serta evaluasi jabatan;
 - 7) Untuk mendukung pelaksanaan tugas yang ada di masing-masing perangkat daerah maka telah disusun SOP pelaksanaan tugas sesuai dengan peta proses bisnis masing-masing perangkat daerah
- c. Kualitas perangkat daerah yang memiliki tupoksi pelayanan terhadap masyarakat

Dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, capaian pelayanan publik di Kota Blitar sebagai berikut:

- 1) Perangkat daerah yang ada di Kota Blitar sejumlah 29 (dua puluh sembilan) untuk mengukur kualitas layanannya telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan amanat Permenpan 14 Tahun 2017, dari keseluruhan SKM yang dilaksanakan tersebut maka didapat nilai SKM tingkat kota yang selalu meningkat dari tahun 2018 s.d 2021 dengan kategori baik sesuai tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

Nilai SKM Tingkat Kota Tahun 2018 – 2021

No	Tahun	Nilai SKM Kota
1	2018	80,35 (Baik)
2	2019	80,62 (Baik)
3	2020	82,39 (Baik)
4	2021	84,14 (Baik)

Sumber : Pengolahan data SKM

- 2) Sebagian besar Perangkat Daerah pelayanan telah menyusun Standar Pelayanan dan pengembangan digitalisasi layanan seperti pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD Mardi Waluyo, Dinas Perhubungan, Kecamatan, UPTD Puskesmas.

- 3) Terdapat beberapa layanan yang sudah terfasilitasi dan bisa dilakukani di DPM PTSP seperti layanan izin reklame, izin pemakaian kekayaan daerah dan izin kos-kosan yang sebelumnya 3 izin ini masih berdiri sendiri-sendiri. Dengan disatukan di DPMPTSP maka permohonan cukup datang ke DPMPTSP dan izin langsung diterbitkan. Adapun izin-izin yang lainnya sudah terakomodir melalui OSS.
- 4) Raport Hijau Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terhadap UU No. 25/ 2009 Tentang Pelayanan Publik pada tahun 2021 dari Ombudsman RI dan menduduki peringkat 5 kategori kota se-Indonesia.

4. REKOMENDASI DARI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ATAS ATAS IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BLITAR

Pemerintah Blitar pada tahun 2020 mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi B (Kategori Baik) dengan nilai 67,17. Indeks B mendeskripsikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum mencapai karakteristik organisasi berbasis kinerja serta mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja. Meskipun demikian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Blitar yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 melalui Surat Nomor B/319/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021, memberikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dibangun di tingkat Pemerintah Daerah, namun kondisi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat perangkat daerah belum sepenuhnya berjalan optimal dan belum merata implementasinya, sehingga belum memberikan dampak perubahan yang signifikan;
- b. Monev atas rencana aksi RB belum dilakukan secara berkala untuk menilai perkembangan RB di level Perangkat Daerah;
- c. Evaluasi atas kinerja para agen perubahan / kelompok budaya kerja level perangkat daerah belum optimal;
- d. Peta keterkaitan antara kebijakan Pemerintah Kota dengan perangkat daerah belum sepenuhnya disusun;

2

- e. Tindak Lanjut atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d 394 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum diterapkan secara menyeluruh;
- f. Belum disusunnya peta proses bisnis terkait penyederhanaan jabatan dan belum dilakukannya evaluasi terhadap peta proses bisnis di beberapa OPD;
- g. Penerapan *e-Government* belum sepenuhnya optimal, belum adanya perencanaan yang komprehensif terkait pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai upaya untuk membangun sistem informasi yang holistik dan terintegrasi;
- h. Penguatan sistem manajemen SDM belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan antara lain belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/ suksesi serta penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HDCP) yang belum dilakukan secara menyeluruh;
- i. Kualitas implementasi atas penerapan SAKIP yang belum optimal sehingga belum mendorong pelaksanaan organisasi yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja;
- j. Implementasi kebijakan pengawasan internal masih perlu ditingkatkan antara lain, penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, *Whistle Blowing System*, benturan kepentingan serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- k. Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal penjaminan mutu dan fungsi konsultasi masih dapat dioptimalkan;
- l. Peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pada Perangkat Daerah yang terkait langsung dalam pelayanan masyarakat masih dapat dioptimalkan, sistem kompensasi kepada penerima layanan belum membudaya dan terimplementasi secara merata. Tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat belum sepenuhnya menjadi bagian dalam upaya perbaikan berkala dan berkelanjutan dalam memperbaiki kualitas pelayanan dan integritas.

5. TANTANGAN/HAMBATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Tantangan/hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

- 1) Belum terbentuk pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel sebagai pilar pembentuk pemerintahan yang baik;
- 2) Belum optimalnya *role model* yang menjadi teladan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3) Peningkatan *Law enforcement* terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan KKN dan indisipliner, sehingga dapat lebih memberikan efek jera;
- 4) Skema/ mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* yang belum tepat, terukur dan adil bagi pegawai sesuai dengan kinerja pegawai. Birokrasi yang efektif dan efisien;
- 5) Belum optimal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lapangan.

b. Birokrasi yang efektif dan efisien

- 1) Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan, dan anggaran belanja publik terus ditingkatkan dibandingkan anggaran belanja aparatur agar dapat mewujudkan pengelolaan anggaran yang *pro-growth*, *pro-poor* dan *pro-job*;
- 2) Efisiensi terkait juga dengan kelembagaan pemerintah daerah yang perlu dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi);
- 3) Penerimaan dan penempatan pegawai terus dilakukan secara transparan dan sesuai kompetensi jabatan dengan berdasar pada regulasi yang berlaku untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan;
- 4) Pengawasan dan pengendalian terhadap disiplin pegawai;
- 5) Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum dijalankan dengan baik;
- 6) Standar Kompetensi Jabatan belum disusun;
- 7) Penyusunan formasi belum didasarkan pada analisis jabatan dan beban kerja.

Q

- c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada sektor-sektor pelayanan dasar sebagai respon terhadap keluhan masyarakat tentang pelayanan publik di Kota Blitar;
 - 2) Belum semua Perangkat Daerah memiliki Peta Proses Bisnis dan SOP;
 - 3) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan di Kota Blitar;
 - 4) Peningkatan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana bagi masyarakat berkebutuhan khusus;
 - 5) Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilakukan secara optimal, khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik; dan
 - 6) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

6. KONDISI YANG DIHARAPKAN

Sebagai langkah awal untuk menentukan jalannya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi maka kondisi reformasi birokrasi yang menjadi harapan, antara lain :

Sasaran 1: Birokrasi yang bersih dan akuntabel

- a. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK;
- b. Integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;
- c. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Blitar diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
- d. Dari pihak pemangku kepentingan internal Pemerintah Kota Blitar, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan ASN sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN;
- e. Pelaksanaan penanganan gratifikasi secara optimal;

- f. Pelaksanaan APBD sesuai dengan perencanaan dan penganggaran;
- g. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh Perangkat Daerah;
- h. Peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance*, *consulting* dan *early warning*; dan
- i. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme melalui pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sasaran 2: Birokrasi yang efektif dan efisien

- a. Pemerintah Kota Blitar mempunyai target memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori BB;
- b. Peningkatan *reward* dan *punishment* bagi pegawai berdasarkan sistem penilaian kinerja secara konsisten;
- c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
- d. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku;
- e. Peningkatan penerapan keterbukaan informasi publik;
- f. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan administrasi, proses bisnis dan pelayanan publik;
- g. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, *progress*, kepastian hukum dan petugas yang melayani;
- h. Peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Meningkatkan kualitas penyusunan dan publikasi produk hukum daerah dengan memanfaatkan teknologi internet (*online*); dan
- j. Peningkatan kualitas LPPD.

Sasaran 3: Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

- a. Peningkatan fasilitas umum dan sosial diberbagai lokasi;
- b. Perubahan budaya melayani diseluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh Perangkat Daerah. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Peningkatan sarana prasarana pendidikan berwawasan lingkungan/ *green school*;

- d. Peningkatan kualitas pendidikan karakter pegawai melalui pelatihan budaya kerja;
- e. Tersedianya regulasi yang memadai terkait penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. Terlaksananya percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- g. Penerapan Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan pada seluruh penyelenggara pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti sebagai dasar perbaikan pelayanan secara berkelanjutan;
- i. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- j. Pengelolaan pengaduan diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2026

1. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam Road Map Reformasi Birokrasi ini adalah *context* (konteks) dimana birokrasi beroperasi yaitu beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program Reformasi Birokrasi.

a. Integritas dan Profesionalisme

Kunci sukses birokrasi dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik adalah dengan meningkatkan dan menguatkan integritas dan profesionalisme aparatur birokrasi/ASN. Hal ini perlu didorong dengan penguatan nilai-nilai integritas dan profesionalisme sebagai bagian dari proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tolok ukurnya adalah pencapaian penilaian kualitas kinerja aparatur yang dihasilkan oleh aparatur di Pemerintah Kota Blitar. Selain itu,

2

tercermin juga melalui perilaku aparatur birokrasi yang berintegritas dan profesional. Peningkatan integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perwujudan *good governance* di Pemerintah Kota Blitar mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka keberadaan ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan dan penataan Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Blitar yang meliputi:

- 1) Pembinaan ASN yang mempunyai fungsi melayani, disiplin dan bersih;
- 2) Pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas pemenuhan pelayanan dasar secara efektif, efisien dan akuntabel.

b. Penegakan dan Kepastian Hukum

Pemerintah Kota Blitar perlu mendorong dan melaksanakan pemberian penghargaan bagi Perangkat Daerah ataupun ASN yang mampu melakukan perubahan dan inovasi ke arah yang lebih baik bagi Pemerintah Kota Blitar demi kemajuan daerah. Sebaliknya, perlu *punishment* tegas bagi Perangkat Daerah atau ASN yang tidak melaksanakan atau abai dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pemberian *reward* dan *punishment* ini perlu diatur dalam regulasi atau kebijakan yang jelas dan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perlu dilakukan penguatan pengawasan dari seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan/Kepala Daerah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

c. Administrasi dan Kelembagaan

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan antara Pemerintah daerah dan masyarakat. Struktur organisasi perangkat daerah yang dibentuk harus benar-benar diyakini mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan

berdirinya organisasi serta tidak saling tumpang tindih antar struktur. Selain itu, struktur tersebut tentunya berorientasi mempermudah proses pelayanan dalam rangka pelaksanaan tugas setiap Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Blitar yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan dengan diperkuat sistem administrasi yang ringkas dan terpadu. Oleh karena itu, penataan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran dengan input SDM yang berintegritas, profesional, dan kompeten, serta sistem administrasi yang berkualitas dapat meningkatkan kinerja organisasi dan menghadirkan ASN Pemerintah Kota Blitar yang berintegritas, kompeten dan profesional untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan kapabel.

d. Budaya Birokrasi

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Dalam proses panjang pelebagaan birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai penyusun aspek konvensi informal yang diafirmasi dalam bentuk variasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Budaya birokrasi yang negatif dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi yang belum terinternalisasi menjadikan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel kehilangan modalitas mendasarnya. Pemerintah Kota Blitar telah memiliki budaya kerja yang setiap tahun dikompetisikan agar setiap organisasi perangkat daerah terus berinovasi dan memperkuat budaya kerja di organisasi masing-masing demi mewujudkan birokrasi yang berintegritas dan profesional.

e. Globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030. Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat membantu para ASN dalam memposisikan perannya di kancah global maupun regional. Dalam perencanaan

pembangunan, Pemerintah Kota Blitar memperhatikan aspek dalam perencanaan tata ruang yang tepat, yaitu: pengembangan sumber daya alam harus memperhitungkan daya dukung dan daya tampung; pendayagunaan sumber daya alam harus memperhatikan kapasitasnya dalam mengabsorpsi perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut; adanya alokasi sumber daya alam dalam beberapa zona diantaranya hutan lindung, wilayah industri, daerah aliran sungai dan sebagainya; dan melakukan penerapan dokumen lingkungan pada pelaksanaan kegiatan, sehingga setiap kegiatan tidak hanya layak secara ekonomis dan teknologis, tetapi juga layak secara lingkungan.

f. Revolusi Industri 4.0

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi *mobile internet*, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan *Internet of Things* (IoT) akan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi. Hal ini sebagai wujud penyesuaian diri terhadap perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0.

2. ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI

Isu strategis merupakan *content* (konten) yang berpengaruh signifikan dalam proses reformasi birokrasi yaitu beberapa hal terkini yang segera dapat direspon oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

a. Penyederhanaan Struktur dan kelembagaan Birokrasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah, termasuk pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan Langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya *Smart Institution*.

Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada sidang paripurna MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi Pemerintah Daerah tersebut sudah dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang salah satunya mengamanatkan agar struktur organisasi kementerian mengutamakan kelompok jabatan fungsional.

b. Transformasi Digital dan Perwujudan *Smart Governance*

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para birokrat untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

Sementara itu, *Smart governance* diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara cerdas yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan proses bisnis yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan. Pemerintahan yang cerdas adalah pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi. Kearifan lokal juga mengidentifikasikan seberapa mampu pemerintah dalam mengelola pemerintahannya. Hal penting dalam penyelenggaraan *smart governance* antara lain:

- 1) Keterbukaan informasi publik;
- 2) Memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) *Smart culture*: kota yang cerdas bukan hanya kota yang memanfaatkan teknologi canggih dalam setiap aspek kehidupannya;
- 4) Kota yang cerdas juga merupakan kota yang dapat mempertahankan jati diri dan karakter khas kota tersebut;
- 5) Masyarakat dapat mengeluarkan pendapat dan ide secara langsung;
- 6) Pemerintah dapat memberikan jaminan pekerjaan bagi warganya.

c. Pandemi Covid-19

Penyesuaian perencanaan daerah dan adaptasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik akibat adanya bencana nasional non-alam yaitu Pandemi Covid-19, tentunya berimbas pada penentuan kembali target dan indikator tujuan, sasaran maupun program yang sudah ditetapkan dalam perencanaan daerah, termasuk dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi. Selain itu, penerapan protokol kesehatan untuk menjaga *physical distancing* menyebabkan perlunya perubahan perilaku dan beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan aktivitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB IV

SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2026

Setelah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode sebelumnya, serta telah dilakukan juga pemetaan terhadap lingkungan strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkan tujuan serta sasaran Reformasi Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu strategis Reformasi Birokrasi kedepan.

1. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar 2022-2026 adalah menciptakan pemerintahan yang baik, inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.

2. SASARAN

Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang juga akan digunakan sebagai sasaran Reformasi Birokrasi. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu :

- a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
- b. Birokrasi yang Kapabel;
- c. Pelayanan Publik yang Prima.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah.

Tabel 4.1. Indikator Keberhasilan Sasaran Reformasi Birokrasi

Sasaran	Indikator Sasaran	Data awal Tahun 2020	Target 2026
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	BB (72,06)	BB (72,35)
Birokrasi yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	78,54	80,50
Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,39	85,00

Sumber : RPJMD Kota Blitar 2021 – 2026

3. STRATEGI PELAKSANAAN

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar 2022-2026, strategi pelaksanaan reformasi birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. Dalam *Road Map* ini, terdapat beberapa hal baru yang belum ada dalam *Road Map* periode sebelumnya, namun hal yang dipandang efektif pelaksanaannya di periode sebelumnya tetap dipertahankan. Penambahan hal baru terlihat dengan ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area/bidang dapat lebih dimonitor secara riil.

a. Program/Kegiatan Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Indikator program tiap area perubahan reformasi birokrasi adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

No	Area Perubahan	Indikator	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
1.	Manajemen Perubahan	Indeks Kepemimpinan Perubahan	√	√	√
2.	Penataan Perundang-undangan	1. Indeks reformasi hukum 2. Indeks kualitas kebijakan	√	√	√
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	Indeks kematangan kelembagaan	√	√	√

1

No	Area Perubahan	Indikator	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
4.	Penataan Tata Laksana	1. Indeks SPBE 2. Indeks pengawasan kearsipan 3. Indeks pengelolaan keuangan 4. Indeks pengelolaan aset	√	√	√
5.	System manajemen SDM	1. Indeks profesionalitas ASN 2. Indeks merit system 3. Indeks tata Kelola manajemen ASN	√	√	√
6.	Penguatan akuntabilitas	Nilai SAKIP Indeks perencanaan	√	√	√
7.	Pengawasan	1. Maturitas SPIP 2. Kapabilitas APIP 3. Opini BPK 4. Indek Tata Kelola PBJ	√	√	√
8.	Pelayanan publik	1. Indeks pelayanan public 2. Hasil survey kepuasan masyarakat	√	√	√

Sumber : Permenpan-RB No 25 Tahun 2020

Pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dilakukan melalui program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat, dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Program reformasi birokrasi dilaksanakan dan dikelompokkan berdasarkan cakupan atau ruang lingkup kegiatan dalam 8 (delapan) area perubahan dan 1 (satu) program *quick wins* dan merupakan pelaksanaan level mikro dengan fokus implementasi program reformasi birokrasi. Sebagaimana dalam matriks berikut :

f

Tabel 4.3.

Program, Kegiatan, dan Indikator Area Perubahan Reformasi Birokrasi

No	Program Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yg bersih	Birokrasi yg kapabel	Pelayanan publik yg prima
1.	Manajemen Perubahan	Indeks kepemimpinan perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan • Penguatan nilai integritas • Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i> • Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong era revolusi industri 4.0 	√	√	√
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Indeks reformasi hukum 2. Indeks kualitas kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup instansi pemerintah (menghilangkan <i>overlapping</i> peraturan); • Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi; • Penguatan Sistem Regulasi dilingkup instansi pemerintah; 		√	

2

No	Program Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yg bersih	Birokrasi yg kapabel	Pelayanan publik yg prima
			<ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan; Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun. 			
3.	Penataan organisasi	Indeks kematangan kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> Assessment organisasi berbasis kinerja; Penyederhanaan kelembagaan instansi pemerintah daerah berdasarkan hasil assessment Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi 	√	√	√
4.	Penataan tata laksana	1. Indeks SPBE 2. Indeks pengawasan kearsipan 3. Indeks pengelolaan keuangan 4. Indeks pengelolaan aset	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan tata Kelola, manajemen dan layanan SPBE Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata Kelola pemerintahan Implementasi manajemen kearsipan modern (penggunaan aplikasi krisna) Pengelolaan arsip sesuai aturan 	√	√	√

f

No	Program Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yg bersih	Birokrasi yg kapabel	Pelayanan publik yg prima
			<ul style="list-style-type: none"> • Digitalisasi arsip • Pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan • Pengelolaan asset sesuai kaidah dan aturan yang berlaku • Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik; • Pengembangan proses bisnis instansi dan unit; • Penyelarasan proses bisnis dan SOP 			
5.	System manajemen SDM	1. Indeks profesionalitas ASN 2. Indeks merit system 3. Indeks tata Kelola manajemen ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional; • Implementasi manajemen ASN berbasis merit system; • Penetapan ukuran kinerja individu; • Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala; • Penguatan implementasi <i>reward and punishment</i> 	√	√	√

2

No	Program Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yg bersih	Birokrasi yg kapabel	Pelayanan publik yg prima
			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring • dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi; • Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN; • Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN; • Pengembangan implementasi manajemen talenta (<i>talent pool</i>); • Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN. 			
6.	Penguatan akuntabilitas	1. Nilai SAKIP 2. Indeks perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (<i>collaborative and crosscutting</i>); 	√	√	√

No	Program Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yg bersih	Birokrasi yg kapabel	Pelayanan publik yg prima
			<ul style="list-style-type: none">• Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggungjawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;• Peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cascade</i>)• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;• pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan dan penganggaran• Penguatan implementasi <i>value for money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja.			

No	Program Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yg bersih	Birokrasi yg kapabel	Pelayanan publik yg prima
7.	Pengawasan	1. Maturitas SPIP 2. Kapabilitas APIP 3. Opini BPK 4. Indek Tata Kelola PBJ	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi; Meningkatkan kompetensi APIP; Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas); Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaidah dan aturan yang berlaku; Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan; Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; Penguatan pengendalian gratifikasi; Penguatan penanganan pengaduan dan komplain; 	√		

2

No	Program Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yg bersih	Birokrasi yg kapabel	Pelayanan publik yg prima
			<ul style="list-style-type: none"> Penguatan efektivitas manajemen risiko; Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan 			
8.	Pelayanan publik	1. Indeks pelayanan public 2. Hasil survey kepuasana masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM); Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan; Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik 			√

No	Program Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yg bersih	Birokrasi yg kapabel	Pelayanan publik yg prima
			<p>dalam mendapatkan pelayanan yang baik;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau; • Penciptaan, pengembangan, dan pelebagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik; • Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik; • Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala. 			

2

b. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) termaktub dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.4.

Program/Kegiatan dalam rangka Penerapan Zona Integritas

No	Program Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang kapabel	Pelayanan public yang prima
1.	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none">• Maturitas SPIP• Kapabilitas APIP• Opini BPK• Indeks tata Kelola PBJ	<ul style="list-style-type: none">• Penyiapan OPD sebagai unit yang ditetapkan untuk ZI menuju WBK/WBBM• Pencanaan ZI menuju WBK/WBBM• Pelaksanaan ZI menuju WBK/WBBM pada OPD dilingkungan Pemerintah Kota Blitar yang ditunjuk sebagai percontohan• Penyiapan OPD lain sebagai ZI menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya• Monitoring dan evaluasi• Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan	√	√	√

Sumber : pengolah data Road Map RB Pemerintah Kota Blitar 2022-2026

2

c. Quick Wins

Quick Wins adalah pelayanan yang bersifat strategis bagi pemerintah daerah, dapat dengan cepat dilakukan perubahannya dan dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat dan atau pemangku kepentingan. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak yang signifikan pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar. *Quick Wins* meliputi *Quick Wins Mandatory* ditetapkan oleh pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. *Quick Wins Mandiri* ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan daerah. *Quick Wins Mandatory* untuk tahun 2022 adalah Penyederhanaan Birokrasi. *Quick Wins Manadatory* untuk tahun-tahun selanjutnya akan ditetapkan kemudian oleh Pemerintah. Adapun *quick wins* mandiri yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 - 2026 sebagai berikut:

Tabel 4.5.

Program/Kegiatan *Quick Wins* Mandiri Percepatan Reformasi Birokrasi
Kota Blitar Tahun 2022 - 2026

<i>Quick wins</i>	Tahapan kegiatan	Rencana pelaksanaan
Penataan organisasi berbasis fungsional	a) Identifikasi jabatan struktural yang akan dialihkan; b) Menindaklanjuti hasil rekomendasi pemetaan oleh kemeterian dalam negeri; c) Penyusunan desain Perangkat Daerah berbasis fungsional; d) Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional yang sesuai; e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional yang sesuai; f) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi sistem.	2022

<i>Quick wins</i>	Tahapan kegiatan	Rencana pelaksanaan
Review skoring kelembagaan (revisi Perda Kelembagaan)	a) Pengumpulan data skoring masing-masing urusan; b) Analisa pembentukan Lembaga; c) Penetapan kelembagaan sesuai skoring terbaru.	2023
Peningkatan kesejahteraan ASN melalui TPP	a) Penyusunan rencana pemberian TPP berbasis kinerja; b) Penyusunan regulasi pemberian TPP berbasis kinerja; c) Pengembangan aplikasi penilaian kinerja pegawai berdasarkan sasaran kerja pegawai; d) Pelaksanaan pemberian TPP berbasis kinerja; e) Monitoring dan evaluasi; f) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring.	2024
Perencanaan dan pembangunan zona integritas seluruh OPD	a) Perencanaan zona integritas; b) Sosialisasi dan pembinaan pengembangan zona integritas; c) Penetapan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas d) Membangun zona integritas; e) Evaluasi atas zona integritas; f) Penetapan unit kerja sebagai pionir menuju WBK/ WBBM.	2025
Pengembangan inovasi dan pelayanan terintegrasi	a) Sosialisasi dan pembinaan pengembangan inovasi; b) Identifikasi pelayananan <i>online/digitalisasi</i> pelayanan;	2026

1

<i>Quick wins</i>	Tahapan kegiatan	Rencana pelaksanaan
	c) Pengembangan sistem berbasis <i>online</i> ; d) Ujicoba sistem; e) Penyempurnaan sistem; f) Penerapan sistem; g) Monitoring dan evaluasi sistem; h) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi sistem.	

4. PRIORITAS PERANGKAT DAERAH

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target pada masing-masing Perangkat Daerah diserahkan pada masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab dan Perangkat Daerah yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi Perangkat Daerah dimaksud dalam melakukan Reformasi Birokrasi.

Bagi Perangkat Daerah yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target- target dimaksud.

5. RENCANA AKSI

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rencana aksi sebagai berikut:

Q

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 – 2026

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
Manajemen perubahan	A Pembentukan organisasi RB dan / atau tim kegiatan terkait						1. Persentase jumlah Tim Reformasi Birokrasi PD yang telah baik dalam mengelola perubahan internal.	Bagian Organisasi Setda Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Pembentukan dan penetapan Tim RB	√	√	√	√	√			
	2 Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Tim RB dan/atau Tim Kerja per unit kerja / OPD terkait	√	√	√	√	√	2. Persentase Rencana Kerja Tahunan Tim yang telah direalisasikan dengan baik minimal 70%.		
	3 Monitoring dan evaluasi rencana kerja,dan tindaklanjut hasil Evaluasi.	√	√	√	√	√	3. Monitoring dan Evaluasi RB sekurang- kurangnya 2x (dua kali) setahun.		
	B Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi (mencakup 8 Area Perubahan dan 1 Program Quick wins)						1. Tersusunnya road map. 2. Terlibatnya seluruh unit organisasi dalam Road map Reformasi Birokrasi.		
	1 Penyusunan dan penetapan Road maptahun 2022-2026	√					3. Terlaksananya sosialisasi dan internalisasi.	Bagian Organisasi Setda Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	2 Sosialisasi dan internalisasi road map Tahun 2022 – 2026	√	√				4. Tersusunnya rencana kegiatan.		

1

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	3 Penyusunan rencana kegiatan <i>quick win road map</i> Reformasi Birokrasi	√	√	√	√				
	4 Penyusunan dan penetapan <i>Road map</i> tahun 2022-2026	√	√	√	√	√			
	C Perubahan pola pikir dan budaya kerja yang adaptif dalam menghadapi era revolusi industri 4.0						1. Pimpinan aktif melaksanakan pembinaan Reformasi Birokrasi secara berkala, minimal 3 bulan sekali.	1. BPKSDM Kota Blitar 2. Bagian Organisasi Setda Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Peningkatan keterlibatan aktif pimpinan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	√	√	√	√	√	2. Meningkatnya kapasitas pengelola dan pelaksana Reformasi Birokrasi.		
	2 Peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana reformasi birokrasi dalam memberikan rekomendasi kegiatan reformasi birokrasi	√	√	√	√	√	3. Meningkatnya perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai dengan membentuk Kelompok Budaya Kerja di masing-masing PD.		

2

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	3 Penyediaan dan pemanfaatan mediakomunikasi secara reguler	√	√	√	√	√	4. Persentase Jumlah PD yang agen perubahannya menghasilkan perubahan berupa :		
	4 Pembentukan <i>Agent of change</i> atau <i>Role model</i> , pengembangan, dan penguatan peran <i>Agent of Change</i> atau <i>Role model</i> , diantaranya melalui penyusunan rencana kerja, dan monitoring dan evaluasi kinerja <i>Agent of change</i> atau <i>Role model</i> .	√	√	√	√	√	a. Perubahan yang berdampak efisiensi cara kerja. b. Perubahan yang berdampak pada anggaran. c. Perubahan yang berdampak pada kenyamanan lingkungan kerja. d. Perubahan yang berdampak pada perbaikan pelayanan.		
	5 Peningkatan peran <i>Agent of change</i> dalam membuat perubahan yang konkrit di unit kerja dan perubahan tersebut terintegrasi dalam sistem manajemen	√	√	√	√	√			

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	6 Membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi diseluruh unit organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.	√	√	√	√	√			
	D Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi						1. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RB tingkat Pemerintah Daerah dan OPD.	Inspektorat Daerah Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Perencanaan dan Pengorganisasian Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	√	√	√	√	√	2. Persentase Laporan Hasil Evaluasi capaian RB masing-masing OPD telah ditindaklanjuti.		
	2 Pengkomunikasian PMPRB ke masing- masing unit kerja	√	√	√	√	√	3. Penyusunan dan implementasi kebijakan pemberian reward atas capaian RB di masing-masing Perangkat Daerah.		
	3 Peningkatan kapasitas bagi Tim Asesor	√	√	√	√	√			
	4 Pelaksanaan PMPRB oleh Tim Asesor.	√	√	√	√	√			
	5 Pengkomunikasian Rencana Aksi Tindak Lanjut	√	√	√	√	√			
	6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja reformasi birokrasi di unit kerja	√	√	√	√	√			

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	7 Pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi dengan komitmen Pimpinan dalam memberikan <i>reward</i> atas OPD yang berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi.	√	√	√	√	√			
Penataan peraturan perundang-undangan	A Harmonisasi peraturan yang telah diterbitkan (<i>quick wins</i>)						Persentase produk hukum bermasalah yang ditindak lanjuti	Bagian Hukum Setda Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Penyusunan tim review peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis.	√	√						
	2 Revisi peraturan yang bermasalah (tumpang tindih, tidak sesuai dengan ketentuan diatasnya.	√	√	√					
	3 Penyusunan kebijakan terkait pelayanan dan / atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan	√	√	√	√	√			

9

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	B Pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (<i>quick wins</i>)						Persentase usulan produk hukum yang telah memenuhi ketentuan asas dan memenuhi prosedur pembentukan produk hukum (jumlah usulan produk hukum yang telah memenuhi ketentuan asas dan memenuhi prosedur pembentukan produk hukum dibagi jumlah usulan produk hukum x 100%)	Hukum Setda Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Penyusunan sistem pengendalian penyusunan Peraturan	√	√						
	2 Pembentukan sistem pengendalian penyusunan peraturan	√	√	√					
	3 Evaluasi implementasi sistem pengendalian penyusunan Peraturan	√	√	√	√				
	4 Penyelesaian kebijakan sesuai dengan program Legislasi Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√			
	C Penataan Arsip Peraturan agar lebih tertib, lengkap, dan informatif, dan disosialisasikan ke pegawai dan stakeholder (<i>quick wins</i>)						1. Tertatanya setiap Peraturan (diantaranya dengan mengunggah dalam sistem informasi peraturan perundang-undangan)	Hukum Setda Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	1 Penyusunan indeks Peraturan	√	√	√	√	√	2. Tersimpannya naskah Peraturan pada satu unit kerja. 3. Tersosialisasinya peraturan tersebut ke seluruh pegawai		
	2 Pengunggahan Peraturan yang telah diterbitkan dan peraturan yang perlu diterbitkan	√	√	√	√	√			
	3 Pendokumentasian berkas hasil analisis/kajian penyusunan/pembentukan Peraturan	√	√	√	√	√			
	4 Pendistribusian dan Sosialisasi Peraturan yang telah diterbitkan kepada pegawai dan / atau stakeholder	√	√	√	√	√			
	5 Pembentukan mekanisme pengaduan / masukan atas peraturan yang bermasalah	√	√	√	√	√			
	D Pengkajian dan Pemberian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Bentuk Peraturan Daerah/Peraturan Walikota yang Perlu Mendapatkan Persetujuan Walikota						1. Tersedianya kajian dan rencana kebijakan Pemerintah Daerah sesuai SOP 2. Tersusunnya SOP terkait meningkatnya kapasitas dankualitas pegawai dalam pemberian rekomendasi	Hukum Setda Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD

2

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	1 Penyusunan SOP proses kajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dengan melibatkan unit kerja terkait	√	√						
	2 Penyelenggaraan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah/Peraturan Walikota yang bersifat strategis dan perlu mendapatkan persetujuan Walikota sesuai dengan SOP	√	√	√	√	√			
	3 Peningkatan kapasitas pegawai dalam memberikan kajian/rekomendasi, diantaranya pemberian program pelatihan yang sesuai.	√	√	√	√	√			

2

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
Penataan dan penguatan organisasi / kelembagaan	A Penataan Organisasi						Tersedianya kebijakan penataan / penyederhanaan birokrasi dan proses bisnis / SOP mekanisme kerja JFT	1. BKPSDM Kota Blitar 2. Bagian Organisasi Setda Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Penyusunan desain organisasi yang sesuai dengan rencana strategis dan proses bisnis Pemerintah Daerah.	√							
	2 Penyederhanaan tingkat struktur organisasi sesuai dengan proses bisnis yang ideal	√	√						
	3 Perumusan mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh pimpinan OPD.	√	√						
	4 Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi Dialihkan (<i>Quick Wins</i>).	√	√						
	5 Penyusunan kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi.	√	√	√					

2

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	B Evaluasi terhadap ketepatan fungsi dan ketepatan organisasi (kelembagaan).						1. Tersedianya dokumen hasil evaluasi, diantaranya dokumen hasil evaluasi Analisis Jabatan, Peta jabatan, temuan/rekomendasi tumpang tindih dan fungsi internal, dokumen Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Beban Kerja, Uraian Tugas. 2. Nilai indeks kematangan kelembagaan.	Bagian Organisasi Setda Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Pembentukan dan penetapan Tim yang melakukan evaluasi kelembagaan.	√							
	2 Evaluasi yang bertujuan menilai ketepatan fungsi danketepatan ukuran organisasi serta mengukur jenjang organisasi.	√							
	3 Evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi.	√	√	√	√	√			
	4 Evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu rumpun.	√	√	√	√	√			
	5 Evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan.	√	√	√	√	√			

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	6 Evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan kewenangan PD.	√	√	√	√	√			
	7 Evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan PD lain.	√	√	√	√	√			
	8 Evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.	√	√	√	√	√			
	9 Evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya.	√	√	√	√	√			
	10 Penskoringan kelembagaan sesuai indicator PP 18 tahun 2016.	√	√	√	√	√			
	11 Penyesunan peraturan pelaksanaan kelembagaan sesuai skoring.	√	√	√	√	√			

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	12 Penyusunan proses bisnis, Anjab, ABK dan pengusulan evaluasi jabatan.	√	√	√	√	√			
	C Tindak lanjut hasil evaluasi								
	1 Pengajuan perubahan organisasi berdasar hasil evaluasi	√	√	√	√	√	Tersedianya usulan penyempurnaan / perubahan / penyederhanaan organisasi	Bagian Organisasi Setda Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	2 Penataan struktur organisasi berdasar hasil evaluasi	√	√	√	√	√			
Penataa ketatalaksa naan	A Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik						1. Tersedianya kebijakan SPBE	Diskominfotik Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Penyusunan kebijakan Arsitektur SPBE yang terintegrasi	√	√	√	√	√	2. Jumlah layanan teknis yang sudah berbasis elektronik / digitalisasi		
	2 Penyusunan kebijakan Peta Rencana SPBE yang terintegrasi	√	√	√	√	√	3. Meningkatnya nilai indeks monev SPBE dari Kementerian PAN-RB		
	3 Pelaksanaan tugas Tim SPBE berdasar program kerja	√	√	√	√	√	4. Pengelolaan persurataan berbasis elektronik dimasing masing Perangkat Daerah.		

f

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	4 Penerapan Manajemen Layanan SPBE	√	√	√	√	√			
	5 Penyusunan/ penyempurnaan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik	√	√	√	√	√			
	6 Penyusunan/ penyempurnaan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik;	√	√	√	√	√			
	7 Penyusunan/ penyempurnaan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik	√	√	√	√	√			
	8 Penyusunan / penyempurnaanLayanan Publik berbasis elektronik	√	√	√	√	√			
	9 Penerapan transformasi digital dalam proses bisnis, administrasi, dan pelayanan publik dalam rangka memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal	√	√	√	√	√			

2

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	B Proses Bisnis dan SOP						Persentase Perangkat Daerah yang telah menyederhanakan Proses Bisnisnya meliputi penyederhanaan cara kerja, cara pelayanan, penyederhanaan SOP	Bagian Organisasi Setda Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Penyusunan/ penyempurnaan peta proses bisnis kerja terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, dokumen Renstra dan Renja PD, dan selaras dengan kinerja PD secara berjenjang dan adanya penyederhanaan jabatan	√	√	√	√	√			
	2 Penjabaran peta proses bisnis ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	√	√	√	√	√			
	3 Penerapan prosedur operasional tetap (SOP)	√	√	√	√	√			
	4 Evaluasi peta proses bisnis dan prosedur operasional dan penyesuaian dengan tuntutan efisiensi dan efektifitas birokrasi, dan efektifitas hubungan kerja antar unit kerja/PD	√	√	√	√	√			

2

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
C Keterbukaan Informasi Publik	C Keterbukaan Informasi Publik						1. Terbentuknya kebijakan keterbukaan informasi publik. Meningkatnya sosialisasi kebijakan keterbukaan informasi publik.	Diskominfo Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Penyusunan kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik	√	√	√	√	√			
	2 Sosialisasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	√	√	√	√	√			
	3 Penerapan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	√	√	√	√	√	2. Meningkatnya hasil penilaian monev Keterbukaan Informasi.		
	4 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	√	√	√	√	√	3. Publik dari Komisi Informasi Pusat. 4. Persentase OPD yang mengelola <i>website</i> secara aktif <i>update</i> data minimal 1 bulan sekali.		
D Manajemen Kearsipan Modern dan Handal	D Manajemen Kearsipan Modern dan Handal						1. Terwujudnya tata kelola kearsipan yang efektif, efisien, modern, dan handal	Dinperpusip Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Penyusunan/ penyempurnaan kebijakan tentang pengelolaan arsip (modern dan handal)	√	√	√	√	√	2. Meningkatnya hasil penilaian monev Pengawasan kearsipan dari ANRI 3. Persentase OPD yang telah melakukan digitalisasi arsip (<i>e-arsip</i>).		

2

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	2 Sosialisasi kebijakan pengelolaan arsip ke seluruh unit kerja	√	√	√	√	√			
	3 Penerapan kebijakan pengelolaan arsip/digitalisasi arsip	√	√	√	√	√			
	4 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan arsip	√	√	√	√	√			
	E Pengelolaan keuangan dan aset								
	1 Penyusunan/ penyempurnaan kebijakan tentang pengelolaan keuangan dan aset	√	√	√	√	√	1. Nilai indeks pengelolaan keuangan sesuai ketentuan. 2. Nilai indeks pengelolaan Aset sesuai ketentuan 3. Jumlah pembinaan dan moneyv pengelolaan keuangan 4. Jumlah pembinaan dan moneyv pengelolaan aset	BPKAD Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	2 Sosialisasi kebijakan pengelolaan keuangan dan aset ke seluruh unit kerja	√	√	√	√	√			
	3 Penerapan kebijakan pengelolaan keuangan dan Aset	√	√	√	√	√			
	4 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset	√	√	√	√	√			

8

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	5 Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah (SIPD)	√	√	√	√	√			
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	A Penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi						Tersedianya dokumen Anjab,, ABK dan proyeksi kebutuhan Pemerintah Kota Blitar	1. BKPSDM Kota Blitar 2. Bagian Organisasi Setda Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan organisasi selaras dengan kinerja utama	√	√	√	√	√			
	2 Penyusunan dan penetapan proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun dan road map SDM Pemerintah Kota Blitar	√	√	√	√	√			
	3 Perhitungan formasi jabatan dan penyusunan rencana redistribusi pegawai yang menunjang kinerja utama instansi	√	√	√	√	√			
	4 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	√	√	√	√	√			

9

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	B Penyempurnaan Evaluasi Jabatan						1. Tersusunnya dokumen penyempurnaan informasi faktor jabatan, peta jabatan, kelas jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang telah disampaikan kepada Menteri / Pejabat Berwenang	Bagian Organisasi Setda Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Penyempurnaan informasi faktor jabatan	√	√	√	√	√			
	2 Penyempurnaan peta jabatan	√	√	√	√	√			
	3 Penyempurnaan kelas jabatan	√	√	√	√	√			
	4 Penyusunan/ penyempurnaan dan implementasi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	√	√	√	√	√			
	5 Evaluasi jabatan berdasarkan SKJ	√	√	√	√	√	2. Penetapan hasil evaluasi jabatan		
	C Pelaksanaan Penerimaan Pegawai secara Transparan, Objektif, Akuntabel, dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)						1. Terlaksananya penerimaan pegawai secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN	BKPSDM Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Pengembangan e- CPNS	√	√	√	√	√	2. Tingkat keterisian pegawai pada perangkat daerah sesuai kebutuhan		
	2 Penyampaian pengumuman penerimaan pegawai secara terbuka dan dapat diakses masyarakat	√	√	√	√	√			

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	3 Pelaksanaan tahapan pendaftaran yang dapat dilakukan peserta dengan mudah, cepat, dan pasti (daring) dengan persyaratan jelas dan tidak Diskriminatif	√	√	√	√	√			
	4 Pelaksanaan proses seleksi secara transparan, objektif, adil, akuntabel, dan bebas KKN	√	√	√	√	√			
	5 Penyampaian pengumuman hasil seleksi secara Terbuka	√	√	√	√	√			
	6 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan/atau sistem penerimaan pegawai	√	√	√	√	√			
	D Pelaksanaan promosi jabatan yang dilaksanakan secara terbuka								
	1 Penyusunan kebijakan promosi terbuka	√	√	√	√	√			
	2 Pelaksanaan promosi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi secara kompetitif dan obyektif	√	√	√	√	√	Terlaksananya promosi jabatan terbuka	BKPSDM Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD

6

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	3 Pelaksanaan promosi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi oleh panitia seleksi yang independen	√	√	√	√	√			
	4 Penyampaian hasil setiap tahapan seleksi secara terbuka	√	√	√	√	√			
	5 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan promosi jabatan	√	√	√	√	√			
	E Penegakan aturan disiplin/ kode etik/kode perilaku pegawai						Terlaksananya penerapan aturan disiplin dan kode etik pegawai	BKPSDM Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Penyempurnaan kebijakan tentang aturan disiplin dan kode etik	√	√	√	√	√			
	2 Penerapan aturan disiplin dan kode etik	√	√	√	√	√			
	3 Pemberlakuan reward dan punishment atas implementasi penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	√	√	√	√	√			

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	4 Monitoring dan evaluasi	√	√	√	√	√			
	F Pelaksanaan penetapan kinerja individu								
	1 Penyusunan dan penetapan Sasaran Kinerja Individu berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya melalui Aplikasi si Koi secara online	√	√	√	√	√	1. Terlaksananya Penetapan Kinerja Individu dan pemanfaatan hasil penilaian berbasis hasil (outcome) 2. Jumlah OPD yang telah menerapkan Aplikasi PPK Online	BKPSDM Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	2 Penyelarasan ukuran kinerja individu dengan indikator kinerja individu level di atasnya	√	√	√	√	√	3. Jumlah PD yang telah melakukan penilaian kinerja pegawai setiap bulan melalui Aplikasi Kinerja		
	3 Penilaian/pengukuran kinerja individu secara Periodik melalui Aplikasi Kinerja	√	√	√	√	√	4. Jumlah PD yang telah menerapkan disiplin kerja melalui Aplikasi.		
	4 Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	√	√	√	√	√	5. Jumlah pegawai yang telah promosi dan mutasi secara periodik berdasarkan penilaian kinerja dan assesment.		
	5 Hasil Penilaian kinerja individu sebagai dasar pengembangan karier individu sebagai wujud pemberian reward dan punishment bagi pegawai	√	√	√	√	√			

2

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	G Pengembangan system informasi kepegawaian						1. Tersedianya sistem informasi kepegawaian yang telah disempurnakan	1. BKPSDM Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Penyempurnaan dan pematkhiran sistem informasi kepegawaian sesuai kebutuhan dan dapat diakses oleh seluruh pegawai	√	√	√	√	√	2. Terintegrasinya sistem informasi kepegawaian	2. Dinas kominfotik	
	2 Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian sebagai pendukung pengambilan kebijakanmanajemen SDM	√	√	√	√	√	3. Meningkatkan indeks Sistem Meritdari KASN	Kota Blitar	
	3 Pengintegrasian sistem informasi kepegawaian	√	√	√	√	√			
	4 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan sistem informasi kepegawaian	√	√	√	√	√			
	H Pelaksanaan pengembangan pegawai berbasis kompetensi						1. Tersusunnya rencana pengembangan kompetensi pegawai.	BKPSDM Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Penyempurnaan Standar Kompetensi Jabatan	√	√	√	√	√	2. Terlaksananya pengembanganpegawai berbasis kompetensi		
	2 Penyempurnaan peta profil kompetensi	√	√	√	√	√			

2

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	3 Penyempurnaan kebijakan pengembangan kompetensi pegawai	√	√	√	√	√	3. Tersusun dan ditetapkan kebijakan pengembangan kompetensi pegawai		
	4 Pelaksanaan assessment terhadap seluruh pegawai	√	√	√	√	√	4. Tersusun dan ditetapkan standar penyempurnaan kompetensi jabatan		
	5 Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai	√	√	√	√	√	5. Meningkatnya indeks Profesionalitas ASN dari Kemenpan RB		
	6 Pelaksanaan pengembangan pegawai berbasis kompetensi berdasar rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	√	√	√	√	√			
	I Pengembangan manajemen talenta						1. Sosialisasi kebijakan pengembangan manajemen talenta.		
	1 Penyusunan/ penyempurnaan kebijakan pengembangan manajemen talenta (talenta pool)	√	√	√	√	√	2. Implementasi manajemen talenta, diantaranya dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi		
	2 Pemetaan talenta digunakan sebagai proses penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan	√	√	√	√	√		BKPSDM Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD

9

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
Penguatan akuntabilitas kinerja Pengutan pengawasan	3 Sosialisasi kebijakan pengembangan manajemen talenta	√	√	√	√	√			
	4 Implementasi manajemen talenta,diantaranya dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi	√	√	√	√	√			
	A Keterlibatan Pimpinan						1. Terwujudnya keterlibatan pimpinan dalam rapat pembahasan penyusunan Renstra, Penetapan Kinerja, dan pemantauan capaian kinerja melalui Aplikasi Kinerja	1. Bappeda Kota Blitar 2. Bagian Organisasi Setda Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang dengan melibatkan pimpinan secara langsung	√	√	√	√	√			
Penguatan akuntabilitas kinerja Pengutan pengawasan	2 Penyusunan Perjanjian Kinerja dengan melibatkan pimpinan secara langsung	√	√	√	√	√	3. Rapat pelaksanaan monev capaian kinerja organisasi setiap satu bulan sekali		
	3 Pemantauan capaian kinerja oleh pimpinan secara berkala	√	√	√	√	√			
	4 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan RB	√	√	√	√	√			

4

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	B Pengelolaan akuntabilitas kinerja						1. Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	1. Bappeda Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	√	√	√	√	√	2. Tersusunnya pedoman akuntabilitas kinerja	2. Inspektorat Daerah	
	2 Penyusunan/ penyempurnaan pedoman akuntabilitas kinerja	√	√	√	√	√	3. Terbangunnya sistem pengukuran kinerja	Kota Blitar	
	3 Pengembangan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran, dan dapat diakses oleh pimpinan dan seluruh pegawai	√	√	√	√	√	4. Terlaksananya pemutakhiran data kinerja secara berkala	3. Bagian Organisasi	
	4 Pemutakhiran data kinerja secara berkala	√	√	√	√	√	5. Terciptanya anggaran yang efektif dan efisien	Setda Kota Blitar	
	5 Pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang berdampak pada efektifitas dan efisiensi anggaran	√	√	√	√	√	6. Terlaksananya reward dan punishment bagi organisasi perangkat daerah berdasarkan hasil capaian Perjanjian KinerjaKepala Perangkat Daerah melalui Aplikasi Kinerja		
							7. Indeks Perencanaan		

2

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	6 Pemanfaatan aplikasi akuntabilitas kinerja dalam mendorong efektivitas dan efisiensi anggaran	√	√	√	√	√	8. Tersedianya kerangka logis kinerja yang dijadikan sebagai penentuan kinerja seluruh pegawai (keselarasan kinerja perangkat daerah secara berjenjang dari pimpinan perangkat daerah sampai pelaksana)		
	7 Pemberlakuan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi perangkat daerah berdasarkan hasil capaian Perjanjian Kinerja Organisasi	√	√	√	√	√			
	8 Menyusun kerangka logis kinerja organisasi sebagai penentuan kinerja seluruh pegawai	√	√	√	√	√			
	C Penerapan SPIP								
	1 Penyusunan/ penyempurnaan kebijakan pimpinan tentang penyelenggaraan SPIP	√	√	√	√	√	Terselenggaranya SPIP	Inspektorat Daerah Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	2 Pembangunan dan identifikasi lingkungan pengendalian	√	√	√	√	√			
	3 Pelaksanaan penilaian risiko atas organisasi/unit kerja	√	√	√	√	√			

f

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	4 Pelaksanaan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	√	√	√	√	√			
	5 Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPI kepada seluruh pihak terkait	√	√	√	√	√			
	6 Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern	√	√	√	√	√			
	7 Evaluasi atas penerapan SPI oleh unit kerja	√	√	√	√	√			
	D Peningkatan peran APIP						Meningkatnya peran APIP untuk menjamin kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah	Inspektorat Daerah Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Dukungan komitmen pimpinan atas rekomendasi APIP	√	√	√	√	√			
	2 Peningkatan kompetensi APIP	√	√	√	√	√			
	3 Pemenuhan kebutuhan jumlah SDM APIP	√	√	√	√	√			
	4 Pengawasan intern yang berfokus pada <i>patient</i> dan berbasis risiko	√	√	√	√	√			

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	5 Pelaksanaan pengawasan fungsionalatas keuangan negara guna mempertahankan opini WTP dari BPK	√	√	√	√	√			
	E Penanganan gratifikasi						1. Tersusunnya peraturan kebijakan penanganan gratifikasi	Inspektorat Daerah Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Penyusunan/penyempurnaan kebijakan penanganan gratifikasi	√	√	√	√	√	2. Jumlah perangkat daerah yang telah melakukan sosialisasi kebijakan penanganan gratifikasi		
	2 Public campaign atas kebijakan penangananGratifikasi	√	√	√	√	√	3. Jumlah OPD yang telah melakukan Public campaign penanganan gratifikasi berupa poster dan website di ruang layanan (public)		
	3 Implementasi penanganan gratifikasi	√	√	√	√	√	4. Jumlah gratifikasi yang dilaporkan danditindaklanjuti		
	4 Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	√	√	√	√	√			
	5 Tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan Gratifikasi	√	√	√	√	√			
	6 Fasilitasi pelaksanaan penyampaian LHKPN dan LHKAS	√	√	√	√	√			

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
							5. Monev dan pelaporan setiap satu tahun sekali di masing-masing OPD 6. Presentase pelaksanaan penyampaian LHKPN dan LHKASN		
	F Penanganan pengaduan masyarakat						1. Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat 2. Pelaksanaan pengaduan melalui aplikasi yang sudah terintegrasi dengan layanan pengaduan nasional (SP4N-LAPOR!)	1. Inspektorat Daerah Kota Blitar 2. Dinas Kominfotik Kota Blitar 3. Bagian Organisasi Setda Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Penyusunan/penyempurnaan kebijakan tentang penanganan pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√			
	2 Implementasi penanganan pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√			
	3 Tindak lanjut atas penanganan pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√			
	4 Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√			
	5 Tindak lanjut atas evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√			

0

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator /Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	G Implementasi <i>whistle blowing</i> sistem						1. Tersusunnya peraturan kebijakan tentang <i>WhistleBlowing System</i>	Inspektorat Daerah Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Penyusunan/penyempurnaan kebijakan tentang <i>Whistle Blowing System</i>	√	√	√	√	√	2. Jumlah perangkat daerah yang telah melakukan sosialisasi kebijakan tentang <i>WhistleBlowing System</i>		
	2 Sosialisasi <i>Whistle Blowing System</i>	√	√	√	√	√	3. Jumlah OPD yang telah melakukan <i>Public campaign</i> penanganan <i>Whistle Blowing System</i> berupa poster dan website di ruang layanan (publik).		
	3 Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>	√	√	√	√	√	4. Jumlah penanganan <i>WhistleBlowing System</i> yang dilaporkan dan ditindaklanjuti		
	4 Evaluasi atas pelaksanaan <i>WhistleBlowing System</i>	√	√	√	√	√	5. Monev dan pelaporan setiap satu tahun sekali di masing-masing OPD		
	5 Tindak lanjut atas hasil evaluasi <i>whistle blowing</i> sistem	√	√	√	√	√			

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
H	Pembangunan zona integritas						1. Jumlah PD yang telah mengikuti pembinaan zona integritas.	Inspektorat Daerah Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Perencanaan zona integritas	√	√	√	√	√			
	2 Penetapan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas	√	√	√	√	√	2. Jumlah OPD yang telah menyusun zona integritas		
	3 Membangun zona integritas	√	√	√	√	√	3. Tersusunnya dokumen evaluasi unit kerja yang telah membangun zona integritas		
	4 Evaluasi atas zona integritas	√	√	√	√	√			
I	Penetapan unit kerja sebagai pionir "menuju WBK/WBBM"	√	√	√	√	√			
	Penanganan benturan kepentingan						1. Tersusunnya peraturan kebijakan penanganan benturan kepentingan	Inspektorat Daerah Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Penyusunan/penyempurnaan kebijakan penanganan benturan kepentingan	√	√	√	√	√	2. Jumlah perangkat daerah yang telah melakukan sosialisasi kebijakan penanganan benturan kepentingan		
	2 Sosialisasi kebijakan penanganan benturan kepentingan	√	√	√	√	√	3. Jumlah penanganan benturan kepentingan yang dilaporkan dan ditindaklanjuti		
	3 Implementasi penanganan benturan kepentingan	√	√	√	√	√			
	4 Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	√	√	√	√	√			

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	5 Tindak lanjut atas hasil evaluasi benturan Kepentingan	√	√	√	√	√	4. Presentase perangkat daerah yang melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan secara berkala dan melaporkan kepada Inspektorat		
	J Pendampingan penyusunan laporan keuangan						1. Tersedia laporan Keuangan yang Handal 2. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Inspektorat Daerah Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan	√	√	√	√	√			
	2 Pemantauan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	√	√	√	√	√			
	3 Pemantauan pengelolaan barang/jasa sesuai Ketentuan	√	√	√	√	√			
	K Penguatan manajemen resiko						1. Tersusunnya peraturan kebijakan manajemen risiko 2. Jumlah perangkat daerah yang telah melakukan sosialisasi kebijakan manajemen risiko	Inspektorat Daerah Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Penyusunan / penyempurnaan kebijakan manajemen resiko	√	√	√	√	√			
	2 Sosialisasi kebijakan manajemen resiko	√	√	√	√	√			

2

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	3 Implementasi manajemen resiko	√	√	√	√	√	3. Jumlah perangkat daerah yang telah mengimplementasikan manajemen risiko 4. Presentase perangkat daerah yang melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala dan melaporkan kepada Inspektorat		
	4 Evaluasi manajemen resiko	√	√	√	√	√			
	5 Tindak lanjut atas hasil evaluasi manajemen resiko	√	√	√	√	√			
	L Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK								
	1 Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	√	√	√	√	√			
Peningkatan kualitas pelayanan publik	M Penerapan standart pelayanan (SP)						Jumlah PD yang telah melakukan penyusunan/penyempurnaan/implementasi/monev kebijakan SP dan SOP yang relevan dengan tugas dan fungsi pelayanan untuk menjamin kepastian dan percepatan pelayanan	Bagian Organisasi Setda Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Penyusunan/penyempurnaan kebijakan SP dan SOP Pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders yang dimaklumkan	√	√	√	√	√			

0

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	2 Penetapan SP dan SOP Pelayanan	√	√	√	√	√			
	3 Implementasi SP dan SOP Pelayanan	√	√	√	√	√			
	4 Evaluasi (reviu dan perbaikan) SP dan SOP pelayanan	√	√	√	√	√			
	B Budaya pelayanan prima								
	1 Peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima melalui sosialisasi atau pelatihan terkait	√	√	√	√	√	1. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan secara berkala 2. Standar pelayanan harus dipublikasi di ruang layanan dan website 3. Menyusun dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan 4. Jumlah inovasi pelayanan yang dikembangkan di masing-masing OPD 5. Jumlah ruang layanan pada perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	Bagian Organisasi Setda Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	2 Pengembangan inovasi pelayanan publik	√	√	√	√	√			
	3 Pembangunan sistem dalam pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	√	√	√	√	√			
	4 Penyempurnaan sarana layanan terpadu/terintegrasi	√	√	√	√	√			

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
C Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan	1 Penerapan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	√	√	√	√	√	1. Tersedianya layanan publik berbasis teknologi informasi	Diskominfo Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	2 Evaluasi dan perbaikan teknologi informasi secara terus menerus	√	√	√	√	√	2. Presentase perangkat daerah yang telah menyediakan sistem informasi pelayanan publik (melalui website)		
	D Penguatan layanan konsultasi dan pengaduan						1. Terlaksananya pengelolaan pengaduan berbasis teknologi informasi		
	1 Penyempurnaan sistem pengaduan pelayanan berbasis teknologi informasi	√	√	√	√	√	2. Pembentukan SK Tim Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! di masing-masing OPD	1. Dinas Kominfotik Kota Blitar 2. Bagian Organisasi Setda Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	2 Penyempurnaan SOP pengaduan pelayanan	√	√	√	√	√	3. Presentase unit layanan yang menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan		
	3 Pembentukan unit pengelola pengaduan pelayanan	√	√	√	√	√	4. Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti		
	4 Tindak lanjut pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	√	√	√	√	√			
	5 Evaluasi penanganan keluhan dan masukan	√	√	√	√	√			

9

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator/Hasil Yang Diharapkan	Penanggung Jawab	Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026			
	E Penilaian kepuasan terhadap pelayanan						1. Terlaksananya survei kepuasan pelayanan di masing-masing OPD berbasis elektronik. 2. Terusunnya laporan IKM di masing- masing OPD dan tindak lanjut.	1. Inspektorat Daerah Kota Blitar 2. Bagian Organisasi Setda Kota Blitar	Menyesuaikan anggaran PD
	1 Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	√	√	√	√	√			

BAB V

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2022 – 2026

1. TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BLITAR

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik. Untuk itu perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi melalui Keputusan Walikota. Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Tugas dari Tim Reformasi Birokrasi ini adalah:

- a. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- b. Melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di Pemerintah Kota Blitar;
- c. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan baik;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- e. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder;
- f. Merancang rencana manajemen perubahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan fokus perubahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program reformasi birokrasi berjalan secara masif dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan Perangkat Daerah sehingga program reformasi birokrasi dapat dilaksanakan secara bersama dan sejalan.

2. MONITORING

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

- a. Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi

9

prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

- 1) Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap satu bulan sekali;
 - 2) Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah melalui *e-survei*. Survei paling sedikit dilakukan enam bulan sekali;
 - 3) Pengelolaan pengaduan;
 - 4) Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
 - 5) Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi.
- b. Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:
- 1) Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya tiga bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno;
 - 2) Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan tiga bulan sekali;
 - 3) Survei rutin melalui media *online* untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
 - 4) Pengelolaan pengaduan;
 - 5) Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
 - 6) Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- 2) Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah secara rutin, paling tidak sebulan sekali. Jika terdapat hal penting

yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;

- 3) Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
- 4) Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
- 5) Seluruh hasil monitoring disampaikan dan dibahas dalam tingkat kelompok kerja Area Perubahan (Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah) dan disampaikan kepada kelompok kerja.
- 6) Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Kota. Pada lingkup Pemerintah Kota Blitar, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

- 1) Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota Blitar yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2) Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kota;
- 3) Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah- langkah perbaikan yang diperlukan;
- 4) Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
- 5) Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat memantau pelaksanaan tindak lanjut.

3. EVALUASI

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

A. Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan

evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;

2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
 3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikanyang sudah dirumuskan;
 4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
 5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan dan dibahas dalam tingkat kelompok kerja Area Perubahan (Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah) dan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
- B. Pada lingkup Pemerintah Kota Blitar, mekanisme dilakukan sebagai berikut:
1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota Blitar yang menjadi tanggungjawabnya;
 2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kota;
 3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah- langkah perbaikan yang diperlukan;
 4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno.

Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kota memantau pelaksanaan tindak lanjut.

4. PENDANAAN

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi harus mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan program dan anggaran. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi mampu dibiayai melalui penganggaran setiap Perangkat Daerah pengampu.

BAB VI
PENUTUP

Penyusunan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar merupakan bentuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Blitar yang disusun di dalam satu kesatuan dalam bentuk dokumen. Dokumen ini berisi mengenai arah kegiatan dan aktivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025. Di dalam Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi ini menjelaskan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan pendekatan tujuan Reformasi Birokrasi nasional, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi memerhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. *Road Map* Reformasi Birokrasi ini merupakan sebuah dokumen yang menjadi pedoman bagi instansi yang terkait dalam menyusun perencanaan kegiatan birokrasi untuk kurun waktu 2022-2026;
2. Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar menjadi dasar dalam menyusun dokumen perencanaan daerah;
3. Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi menjadi dasar penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Blitar.


Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar dalam pelaksanaannya diperlukan motivasi yang kuat di seluruh jajaran dan *stakeholders* Pemerintah Kota Blitar, mulai dari level Walikota dan Wakil Walikota sampai kepada level staf pelaksana. Koordinasi di masing-masing komponen pelaksana menjadi kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar. Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga akan berdampak kepada program pembangunan Pemerintah Kota Blitar yang memiliki sejumlah arah kebijakan pembangunan sesuai RPJMD. Harapannya dengan tersusunnya dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar akan menjadi acuan perangkat daerah dalam melaksanakan 8 area perubahan reformasi birokrasi.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H
NIP.19791210 200604 1 008